

Upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan (suatu tinjauan terhadap putusan mahkamah agung RO. no. 35 K/Pid/2002 tanggal 6 maret 2002 dan putusan mahkamah agubng RI no. 190 K/Pid/2005 tanggal 15 maret 2005)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322962&lokasi=lokal>

Abstrak

Praperadilan merupakan suatu kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai pokok perkara) tentang keabsyahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke sidang Pengadilan Negeri. KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai adanya kemungkinan upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan. Namun sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung di dalam Pasal 45A disebutkan bahwa putusan praperadilan merupakan perkara yang dikecualikan dari perkara-perkara yang dapat diajukan kasasi. Adapun permasalahan mulai timbul, manakala Hakim praperadilan memberi putusan melebihi batas wewenangnya atau Hakim salah dalam menerapkan hukum. Hal inilah yang terjadi dalam perkara praperadilan PT. Newmont Minahasa Raya (yang terjadi setelah UU No. 5 Tahun 2004 berlaku) dan perkara Ginanjar kartasasmita (yang terjadi sebelum UU No. 5 Tahun 2004 berlaku) sebagai perbandingan. Kemudian timbul permasalahan dapatkah diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan tersebut. Ternyata Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan, dengan alasan bahwa sebagai Pengadilan Negara Tertinggi MA wajib memeriksa dan memutus permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang berada di bawahnya yang nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum atau Hakim melebihi batas wewenangnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam praktik peradilan, masih dimungkinkan upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan, namun sifatnya kasuistis, yaitu apabila putusan praperadilan melebihi batas wewenang atau salah dalam menerapkan hukum. Skripsi ini akan mengulas mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan, baik menurut teori maupun penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia, serta hendak menganalisis putusan Mahkamah Agung RI No. 190 K/Pid/2005 tanggal 15 Maret

2005 (kasus praperadilan PT. NMR) dan putusan Mahkamah Agung RI No. 35 K/Pid/2002 Tanggal 6 Maret 2002 (kasus praperadilan Ginanjar).